



PUTUSAN

Nomor 341/Pid.B/2024/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **AYUB KHAN ALIAS AYUB BIN DEDEDEN SUGANDA**
2. Tempat lahir : Cianjur
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/17 Oktober 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Rawakondang RT 002 RW 004 Desa Mekarmulya Kecamatan Pasirkuda Kabupaten Cianjur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa **AYUB KHAN ALIAS AYUB BIN DEDEDEN SUGANDA** ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **JAPAR SIDIK ALIAS APAY BIN UUS**
2. Tempat lahir : Cianjur
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/16 Agustus 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Sinagar RT 002 RW 001 Desa Bojongpetir Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa **JAPAR SIDIK ALIAS APAY BIN UUS** ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 341/Pid.B/2024/PN Cjr tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 341/Pid.B/2024/PN Cjr tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **Ayub Khan als Ayub Bin Deden Suganda** dan **Terdakwa II Japar Sidik Alias Apay Bin Uus** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dakwaan Kesatu **Pasal 363 ayat (2) KUHPidana**.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa I **Ayub Khan als Ayub Bin Deden Suganda** dan **Terdakwa II Japar Sidik Alias Apay Bin Uus** selama **3 (tiga) tahun** dengan perintah agar ditahan;.
3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buku BPKB sepeda motor sepeda motor Jenis Honda Beat delux warna silver, No. Pol : F-5349-WBA, Nomor Rangka MH1JM9133PK429356, Nomor Mesin JM91E3424495, dengan nomor BPKB .U-05667746
- 1(satu) lembar STNK sepeda motor sepeda motor Jenis Honda Beat delux warna silver, No. Pol : F-5349-WBA, Nomor Rangka MH1JM9133PK429356, Nomor Mesin JM91E3424495

Dikembalikan kepada Saksi Novi Mulyati

- 1(satu) Unit Sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna hitam
- 1(satu) buah kunci kontak Sepeda. Motor Yamaha Vixion

Dirampas untuk Negara

- 1(satu) potong Sweter warna hijau Mint;
- 1 (satu) potong kaos warna putih;
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru tua;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

4. Menghukum pula masing-masing Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-117 /M.2.27.3/Eoh.2/09/2024 sebagai berikut:



KESATU :

Bahwa ia Terdakwa I **Ayub Khan als Ayub Bin Deden Suganda** bersama dengan Terdakwa II **Japar Sidik Alias Apay Bin Uus**, pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Kampung Rawsari Rt. 03/02 Desa Sukanagara Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira jam 02.00 Wib Terdakwa I **Ayub Khan als Ayub Bin Deden Suganda** bersama dengan Terdakwa II **Japar Sidik Alias Apay Bin Uus** merencanakan untuk mencari sasaran sepeda motor didaerah di Sukanagara Kab. Cianjur, kemudian sekira jam 02.00 Wib para terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion menuju ke daerah Sukanagara, hingga sekira jam 04.00 Wib tepatnya di Kampung Rawsari Rt. 03/02 Desa Sukanagara Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur, Terdakwa I melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol : F-5349-WBA yang terparkir didalam garasi, selanjutnya Terdakwa II memberhentikan sepeda motor yang pada saat itu Terdakwa I langsung turun dan menuju rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa I merusak gembok pagar Garasi dengan kunci L yang sebelumnya sudah para Terdakwa siapkan kemudian gembok tersebut diserahkan kepada Terdakwa II lalu Terdakwa I langsung merusak lubang kunci kontak dengan menggunakan anak mata kunci palsu kemudian anak mata kunci palsu tersebut disambungkan ke kunci letter ("T") sehingga kunci kontak jebol, setelah berhasil Terdakwa I langsung meninggalkan tempat tersebut kearah Pagelaran dengan diikuti oleh Terdakwa II, setelah tiba di pagelaran kemudian para Terdakwa menyimpan terlebih dahulu sepeda motor Yamaha Vixion disebuah bengkel kosong, selanjutnya para Terdakwa langsung membawa sepeda motor beat tersebut kedaaearahe Ciujung – Sindangbarang dan langsung menjual sepeda motor tersebut ke seseorang yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDE (DPO) dengan harga sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) yang mana Terdakwa II diberi hasil sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa I menerima Rp: 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya tanpa izin dan sepengetahuan saksi Ir. Heri Saipul Bahri yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 18.900.000.- (Delapan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.-

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I **Ayub Khan als Ayub Bin Deden Suganda** bersama dengan Terdakwa II **Japar Sidik Alias Apay Bin Uus**, pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Kampung Rawsari Rt. 03/02 Desa Sukanagara Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira jam 02.00 Wib Terdakwa I **Ayub Khan als Ayub Bin Deden Suganda** bersama dengan Terdakwa II **Japar Sidik Alias Apay Bin Uus** merencanakan untuk mencari sasaran sepeda motor di daerah di Sukanagara Kab. Cianjur, kemudian sekira jam 02.00 Wib para terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion menuju ke daerah Sukanagara, hingga sekira jam 04.00 Wib tepatnya di Kampung Rawsari Rt. 03/02 Desa Sukanagara Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur, Terdakwa I melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol : F-5349-WBA yang terparkir didalam garasi, selanjutnya Terdakwa II memberhentikan sepeda motor yang pada saat itu Terdakwa I langsung turun dan menuju rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa I merusak gembok pagar Garasi dengan kunci L yang sebelumnya sudah para Terdakwa siapkan kemudian gembok tersebut diserahkan kepada Terdakwa II lalu Terdakwa I langsung merusak lubang kunci kontak dengan menggunakan anak mata kunci palsu kemudian anak mata kunci palsu

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 341/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disambungkan ke kunci letter ("T") sehingga kunci kontak jebol, setelah berhasil Terdakwa I langsung meninggalkan tempat tersebut kearah Pagelaran dengan diikuti oleh Terdakwa II, setelah tiba di pagelaran kemudian para Terdakwa menyimpan terlebih dahulu sepeda motor Yamaha Vixion disebuah bengkel kosong, selanjutnya para Terdakwa langsung membawa sepeda motor beat tersebut kedaaearahe Ciujung – Sindangbarang dan langsung menjual sepeda motor tersebut ke seseorang yang bernama DEDE (DPO) dengan harga sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) yang mana Terdakwa II diberi hasil sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa I menerima Rp: 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya tanpa izin dan sepengetahuan saksi Ir. Heri Saipul Bahri yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 18.900.000.- (Delapan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Novi Mulyati Binti Ana Sunarya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan istri dari korban yaitu Alm. Heri Saiful Bahri;
- Bahwa motor milik Alm. Heri Saiful Bahri telah hilang pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 diketahui hilangnya sekitar pukul 05.30 WIB bertempat di area garasi di Kampung Rawasari RT03, RW02, Desa Sukanagara, Kecamatan Sukanagara, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa setelah diketahui Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Delux warna silver dengan Nomor Polisi F-5349-WBA, STNK atas nama Ir. Heri Saipul Bahri;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah Alm. Heri Saipul Bahri yang merupakan suami Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut berawal sekitar pukul 05.30 WIB saat Saksi keluar rumah setelah bangun pagi dan melihat sepeda motor Honda Beat milik suami Saksi sudah tidak ada di dalam garasi. Saksi melihat pintu pagar dalam keadaan terbuka sehingga Saksi hanya bisa berteriak. Saat itu suami Saksi terbangun dan keluar rumah melihat sepeda motor yang sudah tidak ada di tempat penyimpanan sebelumnya;



- Bahwa pada saat itu Saksi sedang tertidur di dalam rumah bersama dengan suami Saksi;
- Bahwa sepeda motor milik suami Saksi sebelum hilang disimpan di garasi di depan mobil;
- Bahwa saat terakhir disimpan, sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci kontak dan kunci stang leher;
- Bahwa Saksi terakhir melihat sepeda motor milik suami Saksi tersebut sekitar pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Saksi menduga Para Terdakwa dapat mengambil sepeda motor milik suami Saksi dengan menggunakan alat kunci palsu (kunci astag) dan dengan cara terlebih dahulu merusak gembok kunci pagar. Setelah Para Terdakwa membuka pagar dan masuk ke halaman rumah, selanjutnya Para Terdakwa memrusak lubang kontak serta kunci stang leher sepeda motor dengan kunci palsu, sehubungan saat itu kunci asli masih ada pada suami Saksi. Setelah sepeda motor berhasil diambil dan dihidupkan mesinnya, Para Terdakwa membawa kabur sepeda motor milik suami Saksi;
- Bahwa atas kejadian ini suami Saksi mengalami kerugian sebesar Rp18.900.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada malam sebelumnya pintu pagar rumah tersebut sudah terkunci;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

2. Alm. Heri Saiful Bahri dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan kehilangan sepeda motor pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 diketahui sekitar pukul 04.30 WIB di dalam garasi rumah di Kp. Rawasari RT03, RW02, Desa Sukanagara, Kecamatan Sukanagara, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri adalah 1 (satu) unit Kendaraan bermotor Roda Dua (sepeda motor) Jenis Honda Beat delux warna silver, No. Pol : F-5349-WBA, Nomor Rangka MH1JM9133PK429356, Nomor Mesin JM91E3424495, No. BPKB U-05667746, STNK atas nama Ir. HERI SAIPUL BAHRI;
- Bahwa Saksi menerangkan sewaktu terjadinya pencurian sepeda motor milik Saksi terjadi, Saksi sedang berada di dalam kamar dan sedang tidur bersama dengan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian sepeda motor milik Saksi tersebut berawal sekitar pukul 05.30 WIB pada saat istri Saksi bangun pagi kemudian keluar rumah dan melihat sepeda motor tidak ada di dalam



garasi. Kemudian istri Saksi teriak-teriak dan Saksi bangun kemudian melihat keluar ternyata benar sepeda motor Saksi tidak ada ditempat penyimpanan;

- Bahwa Saksi menerangkan sepeda motor Saksi sebelum hilang dicuri, Saksi menyimpannya di garasi di depan mobil dalam keadaan terkunci stang. Namun Saksi tidak menambahkan kunci gembok pada cakram depan;
- Bahwa Saksi menduga Para Terdakwa dapat mengambil sepeda motor Saksi dengan alat kunci palsu (kunci astag) atau dengan cara terlebih dahulu Para Terdakwa merusak/membongkar gembok kunci pagar, setelah itu membuka pagar dan masuk ke dalam halaman rumah. Selanjutnya Para Terdakwa membongkar /merusak lubang kontak serta kunci stang leher sepeda motor dengan kunci palsu /kunci astag, sehubungan kunci asli masih ada pada Saksi. Setelah sepeda motor berhasil diambil dan dihidupkan mesinnya kemudian Para Terdakwa membawa kabur sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan Para Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa izin dan sepengetahuan Saksi yang mengakibatkan Saksi mengalami kerugian secara materi sebesar Rp18.900.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I mengambil motor 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Deluxe warna silver dengan Nomor Polisi F-5349-WBA pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 WIB di Kampung Rawasari RT03, RW02, Desa Sukanagara, Kecamatan Sukanagara, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Terdakwa I mengambil motor tersebut bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, setelah sebelumnya Terdakwa I diamankan oleh warga Kampung Cimunggu, Desa Situhiang, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Cianjur dan selanjutnya diserahkan ke pihak Kepolisian Sektor Pagelaran dan dibawa ke Polsek Tanggeung;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II merencanakan aksinya terlebih dahulu. Terdakwa I mengajak Terdakwa II pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di Kampung Rancabangaw, Desa Kalibiru, Kecamatan Pasirkuda, Kabupaten Cianjur dengan sasaran wilayah Sukanagara. Saat itu Terdakwa I mempersiapkan alat berupa 1 (satu) unit



sepeda motor jenis Yamaha Vixion untuk menuju ke tempat tujuan dan 1 (satu) buah kunci L. Saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi berboncengan dan sekitar pukul 02.00 WIB. Terdakwa I dan Terdakwa II mampir sebentar di Pasar Sukanagara untuk membeli kopi terlebih dahulu. Kemudian sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan perjalanan dan mendapatkan sasaran sepeda motor yang gampang untuk dicuri yaitu di sekitar dekat Masjid di pinggir Jalan Raya;

- Bahwa Terdakwa I melihat sepeda motor yang disimpan oleh pemiliknya di depan mobil di dalam garasi. Selanjutnya Terdakwa II menghentikan sepeda motor dan Terdakwa I dan Terdakwa II membagi tugas. Saat itu Terdakwa II bertugas mengawasi situasi keamanan sekitar lokasi dan berjaga di Jalan depan lokasi kejadian. Sedangkan Terdakwa I langsung turun dari sepeda motor dan menuju sasaran dengan terlebih dahulu merusak gembok pagar garasi dengan menggunakan kunci L. Setelah gembok terlepas, gembok tersebut Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II. Terdakwa menuju sepeda motor dan merusak lubang kunci kontak dengan anak mata kunci palsu. Selanjutnya anak mata kunci palsu disambungkan ke kunci letter T dan diputar searah jarum jam hingga kunci kontak jebol. Setelah berhasil, Terdakwa I membawa sepeda motor tersebut ke arah Terdakwa II. Sepeda motor tersebut langsung Terdakwa I bawa ke Jalan Begod menuju Jalan Ciagra dan sampai ke arah Pagelaran. Di daerah Pagelaran, Terdakwa I dan Terdakwa II menyimpan sepeda motor Yamaha Vixion di sebuah bengkel kosong. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II membawa sepeda motor Honda Deluxe tersebut ke daerah Ciujung-Sindangbarang dan langsung menjualnya kepada Sdr. Dede;
- Bahwa Sepeda motor tersebut Terdakwa I bawa bersama dengan Terdakwa II ke daerah Ciujung, Kecamatan Sindangbarang, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membawa kedua sepeda motor tersebut ke daerah Ciujung, Kecamatan Sindangbarang, Kabupaten Cianjur untuk rencananya akan Terdakwa I dan Terdakwa II jual;
- Terdakwa I akan menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada Sdr. Dede yang berada di Kampung Ciujung, Kecamatan Sindangbarang, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat dijual melalui Sdr. Dede dengan harga sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe tersebut dibagi menjadi 2 (dua) dengan pembagian Terdakwa I menerima sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II mengambil motor 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Deluxe warna silver dengan Nomor Polisi F-5349-WBA pada hari Rabu tanggal; 22 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 WIB di Kampung Rawasari RT03, RW02, Desa Sukanagara, Kecamatan Sukanagara, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Terdakwa II mengambil motor tersebut bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, setelah sebelumnya Terdakwa II diamankan oleh warga Kampung Cimanggu, Desa Situhiang, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Cianjur dan selanjutnya diserahkan ke pihak Kepolisian Sektor Pagelaran dan dibawa ke Polsek Tanggeung;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I merencanakan aksinya terlebih dahulu. Terdakwa II diajak oleh Terdakwa I pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di Kampung Rancabangaw, Desa Kalibiru, Kecamatan Pasirkuda, Kabupaten Cianjur dengan sasaran wilayah Sukanagara. Saat itu Terdakwa II mempersiapkan alat berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion untuk menuju ke tempat tujuan dan 1 (satu) buah kunci L. Saat itu Terdakwa II dan Terdakwa I pergi berboncengan dan sekitar pukul 02.00 WIB. Terdakwa II dan Terdakwa I mampir sebentar di Pasar Sukanagara untuk membeli kopi terlebih dahulu. Kemudian sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa II dan Terdakwa I melanjutkan perjalanan dan mendapatkan sasaran sepeda motor yang gampang untuk dicuri yaitu di sekitar dekat Masjid di pinggir Jalan Raya;
- Bahwa Terdakwa II melihat sepeda motor yang disimpan oleh pemiliknya di depan mobil di dalam garasi. Selanjutnya Terdakwa I menghentikan sepeda motor dan Terdakwa II dan Terdakwa I membagi tugas. Saat itu Terdakwa II bertugas mengawasi situasi keamanan sekitar lokasi dan berjaga di Jalan depan lokasi kejadian. Sedangkan Terdakwa I langsung turun dari sepeda motor dan menuju sasaran dengan terlebih dahulu merusak gembok pagar garasi dengan menggunakan kunci L. Setelah gembok terlepas, gembok tersebut Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II;
- Bahwa setelah Terdakwa I berhasil mengambil motor tersebut, Terdakwa I membawa sepeda motor tersebut ke arah Terdakwa II. Sepeda motor tersebut langsung kami bawa ke Jalan Begod menuju Jalan Ciagra dan sampai ke arah Pagelaran. Di daerah Pagelaran, Terdakwa II dan Terdakwa I menyimpan sepeda motor Yamaha Vixion di sebuah bengkel kosong. Selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I membawa sepeda motor Honda Beat Deluxe tersebut ke daerah Ciujung-Sindangbarang dan langsung

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 341/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualnya kepada Sdr. Dede;

- Bahwa saat itu Terdakwa II memiliki peran mengawasi situasi di jalan depan lokasi dimana sepeda motor diambil, dikarenakan takut ada yang sedang ronda atau ada orang yang lewat;
- Bahwa saat itu gembok tersebut Terdakwa II buang sewaktu di jalan menuju arah Pagelaran;
- Bahwa Sepeda motor tersebut Terdakwa II bawa bersama dengan Terdakwa I ke daerah Ciujung, Kecamatan Sindangbarang, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I membawa kedua sepeda motor tersebut ke daerah Ciujung, Kecamatan Sindangbarang, Kabupaten Cianjur untuk rencananya akan Terdakwa II dan Terdakwa I jual;
- Terdakwa I akan menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada Sdr. Dede yang berada di Kampung Ciujung, Kecamatan Sindangbarang, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat dijual melalui Sdr. Dede dengan harga sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe tersebut dibagi menjadi 2 (dua) dengan pembagian Terdakwa I menerima sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa II menyesalinya dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti lainnya, meskipun di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Buku BPKB Sepeda Motor Merk/Type Honda/H1B02N42L0 A/T, Nopol F-5349-WBA Warna Silver Putih, Noka MH1JM9133PK429356, NDesain JM91E3424495, No BPKB U-05667746 a.n IR. HERI SAIFUL BAHRI Alamat Kampung. Rawasari Rt 003 Rw 002 Desa Sukanagara Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur;
2. 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk/Type Honda/H1B02N42L0 A/T, Nopol F-5349-WBA.- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion, Warna Hitam, Noka MH33C1004AK496953, NDesain 3C1-498018;
3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion, Warna Hitam, Noka MH33C1004AK496953, NDesain 3C1-498018;
4. 1 (satu) Buah kunci sepeda motor Yamaha Vixion;
5. 1 (satu) potong Sweter warna hijau Mint;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 341/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) potong kaos warna putih;
7. 1 (satu) potong celana jeans warna biru tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II merencanakan untuk mencari sasaran sepeda motor didaerah di Sukanagara Kab. Cianjur, kemudian sekitar pukul 02.00 WIB Para Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion menuju ke daerah Sukanagara;
- Bahwa sekitar pukul 04.00 WIB tepatnya di Kampung Rawsari Rt. 03/02 Desa Sukanagara Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur, Terdakwa I melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol : F-5349-WBA yang terparkir didalam garasi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II memberhentikan sepeda motor yang pada saat itu Terdakwa I langsung turun dan menuju rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa I merusak gembok pagar Garasi dengan kunci L yang sebelumnya sudah para Terdakwa siapkan kemudian gembok tersebut diserahkan kepada Terdakwa II lalu Terdakwa I langsung merusak lubang kunci kontak dengan menggunakan anak mata kunci palsu kemudian anak mata kunci palsu tersebut disambungkan ke kunci letter ("T") sehingga kunci kontak jebol;
- Bahwa setelah berhasil Terdakwa I langsung meninggalkan tempat tersebut kearah Pagelaran dengan diikuti oleh Terdakwa II, setelah tiba di pagelaran kemudian para Terdakwa menyimpan terlebih dahulu sepeda motor Yamaha Vixion disebuah bengkel kosong, selanjutnya para Terdakwa langsung membawa sepeda motor beat tersebut kedaearah Cijung Sindangbarang dan langsung menjual sepeda motor tersebut ke seseorang yang bernama Sdr. Dede dengan harga sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang mana Terdakwa II diberi hasil sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa I menerima Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa izin dan sepengetahuan Almarhum Saksi Heri Saipul Bahri yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 18.900.000,00 (Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa uang tersebut dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 341/Pid.B/2024/PN Cjr



Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilkaukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
6. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, merusak, memanjat, menggunakan kunci palsu, atau perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” ialah siapa saja yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja manusia sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa I **AYUB KHAN ALIAS AYUB BIN DEDEDEN SUGANDA** dan Terdakwa II **JAPAR SIDIK ALIAS APAY BIN UUS** kepersidangan dimana identitasnya dipersidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa I **AYUB KHAN ALIAS AYUB BIN DEDEDEN SUGANDA** dan Terdakwa II **JAPAR SIDIK ALIAS APAY BIN UUS** yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;



Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Para Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang, barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan barang yang diambil haruslah barang yang seluruhnya milik orang lain bukan milik pelaku atau setidaknya sebagian dari barang tersebut adalah milik orang lain dan sebagian yang lain lagi dapat merupakan milik pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II merencanakan untuk mencari sasaran sepeda motor didaerah di Sukanagara Kab. Cianjur, kemudian sekitar pukul 02.00 WIB Para Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion menuju ke daerah Sukanagara;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 04.00 WIB tepatnya di Kampung Rawsari Rt. 03/02 Desa Sukanagara Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur, Terdakwa I melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol : F-5349-WBA yang terparkir didalam garasi, selanjutnya Terdakwa II memberhentikan sepeda motor yang pada saat itu Terdakwa I langsung turun dan menuju rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa I merusak gembok pagar Garasi dengan kunci L yang sebelumnya sudah para Terdakwa siapkan kemudian gembok tersebut diserahkan kepada Terdakwa II lalu Terdakwa I langsung merusak lubang kunci kontak dengan menggunakan anak mata kunci palsu kemudian anak mata kunci palsu tersebut disambungkan ke kunci letter ("T") sehingga kunci kontak jebol;

Menimbang, bahwa setelah berhasil Terdakwa I langsung meninggalkan tempat tersebut kearah Pagelaran dengan diikuti oleh Terdakwa II, setelah tiba di pagelaran kemudian para Terdakwa menyimpan terlebih dahulu sepeda motor Yamaha Vixion disebuah bengkel kosong, selanjutnya para Terdakwa langsung membawa sepeda motor beat tersebut kedaaerah Ciujung Sindangbarang dan langsung menjual sepeda motor tersebut ke seseorang yang bernama Sdr. Dede dengan harga sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa izin dan sepengetahuan Almarhum Saksi Heri Saipul Bahri yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 18.900.000,00 (Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);



Menimbang bahwa barang-barang tersebut adalah barang milik Almarhum Saksi Heri Saipul Bahri bukan milik Para Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Mengambil sesuatu barang, barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum yang menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dengan maksud untuk memiliki;

Menimbang, bahwa atas dasar alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif dan pendapat ini telah sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van toelichting (MvT)* yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja atau *opzet* itu adalah *willen en wetens* dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut, pembuat juga mengetahui (*wetens*) akibat atau perbuatan tersebut, dalam hal ini Para Terdakwa telah mengetahui perbuatannya dilarang namun karena Para Terdakwa mencari sasaran motor untuk diambil hingga Para Terdakwa menemukan motor yang menjadi sasaran yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol : F-5349-WBA, timbul niat Para Terdakwa untuk mengambil motor tersebut, artinya Terdakwa menghendaki akan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut Satochid Kartanegara, unsur melawan hukum (*wederrechtelijk*) dibedakan menjadi *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang; dan *Wederrechtelijk* materil, yaitu sesuatu perbuatan "mungkin" *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*);

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Para Terdakwa, setelah melihat barang bukti diketahui Para Terdakwa menyadari maksud Terdakwa mengambil motor tersebut dengan tujuan untuk dimiliki dan dijual untuk serta dinikmati hasilnya, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;



Ad. 4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia malam adalah waktu setelah matahari terbenam hingga matahari, suatu hal atau perkara yang sangat gelap, tidak ada bayangan sedikit pun bagaimana akan memeriksa dan menyelidikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Para Terdakwa melakukan perbuatannya sekitar pukul 04.00 WIB tepatnya di Kampung Rawsari Rt. 03/02 Desa Sukanagara Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur, tanpa sepengetahuan dari korban yaitu Almarhum Saksi Heri Saipul Bahri Sugandi yang artinya Almarhum Saksi Heri Saipul Bahri tidak menghendakinya;

Menimbang, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol : F-5349-WBA berada di garasi rumah Almarhum Saksi Heri Saipul Bahri Sugandi. Bahwa garasi rumah merupakan sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa pukul 04.00 WIB adalah waktu di malam hari dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa ini dilakukan pada malam hari dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut umum mengajukan Terdakwa I **AYUB KHAN ALIAS AYUB BIN DEDED SUGANDA** dan Terdakwa II **JAPAR SIDIK ALIAS APAY BIN UUS** sebagai Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam unsur kesatu diatas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat pertimbangan unsur ini, dikarenakan unsur kesatu, kedua, ketiga dan keempat telah terpenuhi maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan yuridis unsur kesatu dan unsur kedua tersebut sepanjang mengenai pertimbangan unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih, menjadi bagian pertimbangan unsur kelima yang secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan oleh karena itu Majelis berpendapat dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi;



Ad. 6. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, merusak, memanjat, menggunakan kunci palsu, atau perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merusak adalah menjadikan rusak, ada tenaga yang membangun dan ada pula tenaga yang merusakkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II tepatnya di Kampung Rawsari Rt. 03/02 Desa Sukanagara Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur, Terdakwa I melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol : F-5349-WBA yang terparkir didalam garasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II memberhentikan sepeda motor yang pada saat itu Terdakwa I langsung turun dan menuju rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa I merusak gembok pagar Garasi dengan kunci L yang sebelumnya sudah para Terdakwa siapkan kemudian gembok tersebut diserahkan kepada Terdakwa II lalu Terdakwa I langsung merusak lubang kunci kontak dengan menggunakan anak mata kunci palsu kemudian anak mata kunci palsu tersebut disambungkan ke kunci letter ("T") sehingga kunci kontak jebol;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Para Terdakwa yang merusak kunci gembok pagar garasi dan lubang kunci kontak motor tersebut merupakan suatu perbuatan merusak dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, merusak, memanjat, menggunakan kunci palsu, atau perintah palsu atau seragam palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan tentang lamanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dengan kesalahan Para Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Para Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Para Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa, yang mana penjatuhan pidana tersebut harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buku BPKB sepeda motor sepeda motor Jenis Honda Beat delux warna silver, No. Pol : F-5349-WBA, Nomor Rangka MH1JM9133PK429356, Nomor Mesin JM91E3424495, dengan nomor BPKB .U-05667746 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor sepeda motor Jenis Honda Beat delux warna silver, No. Pol : F-5349-WBA, Nomor Rangka MH1JM9133PK429356, Nomor Mesin JM91E3424495 yang telah disita dari Saksi Novi Mulyati, maka dikembalikan kepada Saksi Novi Mulyati;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna hitam dan 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Yamaha Vixion, barang bukti tersebut merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong Sweter warna hijau Mint, 1 (satu) potong kaos warna putih, 1 (satu) potong celana jeans warna biru tua yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merugikan Almarhum Saksi Heri Saipul Bahri;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 341/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Ayub Khan Alias Ayub Bin Deden Suganda** dan **Terdakwa II Japar Sidik Alias Apay Bin Uus** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun**;

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buku BPKB sepeda motor sepeda motor Jenis Honda Beat delux warna silver, No. Pol : F-5349-WBA, Nomor Rangka MH1JM9133PK429356, Nomor Mesin JM91E3424495, dengan nomor BPKB .U-05667746;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor sepeda motor Jenis Honda Beat delux warna silver, No. Pol : F-5349-WBA, Nomor Rangka MH1JM9133PK429356, Nomor Mesin JM91E3424495;

Dikembalikan kepada Saksi Novi Mulyati;

- 1 (satu) Unit Sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna hitam;

- 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda. Motor Yamaha Vixion;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) potong Sweter warna hijau Mint;

- 1 (satu) potong kaos warna putih;

- 1 (satu) potong celana jeans warna biru tua;

Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Jumat, tanggal 29 November 2024, oleh kami, Erli Yansah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irwanto, S.H., Jessie SK. Siringo Ringo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Handayani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 341/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Willy Febri Ganda, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa
menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD
Irwanto, S.H.

TTD
Erli Yansah, S.H.

TTD
Jessie SK. Siringo Ringo, S.H.

Panitera Pengganti,
TTD

Dewi Handayani, S.H.